

**DAFTAR LAMPIRAN
RPERDIRJEN
TENTANG GUDANG BERIKAT**

- Lampiran I : Surat Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB*)
- Lampiran II : Daftar Isian Kelengkapan Permohonan untuk Memperoleh Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB/Perpanjangan atau Perubahan Izin*)
- Lampiran III : Format Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
- Lampiran IV : Format Rekomendasi Kepala Kantor Pabean
- Lampiran V : Format Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat
- Lampiran VI : Format Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat
- Lampiran VII : Format Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB)
- Lampiran VIII : Surat Permohonan Perpanjangan/Perubahan Data Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat /Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB*)
- Lampiran IX : Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB*)
- Lampiran X : Format surat penolakan permohonan perpanjangan
- Lampiran XI : Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB*)
- Lampiran XII : Format Surat Persetujuan Kepala Kantor
- Lampiran XIII : Format Berita Acara Pencacahan
- Lampiran XIV : Format Rekapitulasi Bulanan

- Lampiran XV : Tata Cara Pemasukan Barang ke Gudang Berikat dari Kawasan Berikat/Toko Bebas Bea (TBB)/Gudang Berikat Lain
- Lampiran XVI : Tata Cara Pemasukan dari Kawasan Bebas ke Gudang Berikat
- Lampiran XVII : Tata Cara Pengeluaran dari Gudang Berikat ke Kawasan Berikat/Toko Bebas Bea (TBB)/Gudang Berikat Lain
- Lampiran XVIII : Tata Cara Pengeluaran dari Gudang Berikat ke Kawasan Bebas
- Lampiran XIX : Format Surat Pembekuan
- Lampiran XX : Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB *).
- Lampiran XXI : Format Surat Persetujuan Pemusnahan

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT, PENETAPAN TEMPAT
SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG
BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT, ATAU IZIN PDGB *)

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan
Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat /Penetapan
Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin
Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha
Gudang Berikat / Izin PDGB*)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara/Pengusaha *) Gudang Berikat, dengan bentuk Gudang Berikat :*)
 - Gudang Berikat pendukung kegiatan industri;
 - Gudang Berikat pusat distribusi khusus Toko Bebas Bea; atau
 - Gudang Berikat transit.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan dan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. kesiapan mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (kecuali izin Penyelenggara Gudang Berikat);
 - c. kesiapan integrasi/pertukaran data dengan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PDE);
 - d. kesiapan menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Gudang Berikat serta pemindahan barang dalam Gudang Berikat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - e. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - f. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas :
Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
Telepon :
Email :

**)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6			
Nama : Jabatan :			

Pemohon (Penanggung
Jawab Gudang
Berikat/Direksi *)

Meterai

.....

*) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

***) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT / IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT
SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT / IZIN PDGB /
PERPANJANGAN/PERUBAHAN DATA IZIN*)

Nama Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Status : PMA PMDN Non PMA /PMDN
Alamat Kantor :
Lokasi Gudang Berikat :
Bidang Usaha :
Jenis Barang Ditimbun :
Luas Lokasi :
a. sebagai Penyelenggara :
b. sebagai Pengusaha / PDGB *):

Kelengkapan :

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Izin Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat/Izin PDGB
2. Fotokopi surat izin tempat usaha: No. tgl.
3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): No. tgl.
4. Fotokopi surat izin usaha perdagangan/industri: No. tgl.
5. Fotokopi Dokumen Lingkungan Hidup: No. tgl.
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya : No. Tgl Dari Notaris
7. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dari Instansi teknis terkait : No. Tgl
8. Fotokopi Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi berupa : SHM / HGB / Sewa menyewa No. Tgl. Seluas a.n.
9. Fotokopi NPWP: (KPP
10. Fotokopi Surat Pengukuhan sebagai PKP No. tgl. dari KPP
11. Fotokopi SPT Tahunan PPh WP Badan tahun
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi Pabean (SPR) No. ... tgl.*)
13. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API) No. ... tgl.*)
14. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
15. Denah lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
16. Bukti Lokasi yang bersangkutan/Surat Keterangan Domisili No. ... tgl.
17. Fotokopi kartu identitas penanggung jawab berupa KTP/KITAS/ No. ... tgl. a.n.
18. Paparan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*)
19. Dokumen terkait lainnya:
 - a. Profil Perusahaan dan struktur organisasi perusahaan berikut nama-nama pejabatnya;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat **);
 - c. daftar perusahaan tujuan distribusi barang-barang yang ditimbun di Gudang Berikat disertai dengan:
 - 1) kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri; atau
 - 2) kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea **);
 - d. surat rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat **).

e.

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen tersebut di atas.

..... ,
Pemohon (Penanggung
Jawab Gudang
Berikat/Direksi)

(Meterai)

*) Pilih salah satu

***) Disesuaikan dengan persyaratan

Daftar isian dibawah untuk diisi oleh petugas/pejabat Kantor Pabean

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berkas permohonan yang bersangkutan : Belum Lengkap Telah Lengkap

Pendapat Pemeriksa :

Permohonan yang bersangkutan : dapat diteruskan dikembalikan untuk dilengkapi / dipenuhi persyaratan lainnya berupa:

a.

b.

c.

Nomor dan Tanggal Surat Permohonan : No. tanggal	Tanggal terima berkas dengan lengkap :
Pemeriksa :	Kepala Seksi atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
Nama NIP	Nama NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

KOP SURAT

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Gudang Berikat, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat perusahaan :
3. Nama pemilik/penanggung jawab :
4. Alamat pemilik/penanggung jawab :
5. Jenis usaha :
6. NPWP Perusahaan :
7. Lokasi yang dimohon untuk diberi status Gudang Berikat:
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Propinsi :
 - Nomor telepon :
 - Nomor fax. :

Keadaan fisik tempat/bangunan yang dimohon untuk diberi status Gudang Berikat:

a. Luas lokasi

I. Penyelenggara Gudang Berikat PT.

Luas Lokasi

Batas:

- Sebelah timur : berbatasan dengan
- Sebelah barat : berbatasan dengan
- Sebelah utara : berbatasan dengan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan

II. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB PT. *)

Luas Lokasi

Batas:

- Sebelah timur : berbatasan dengan
- Sebelah barat : berbatasan dengan
- Sebelah utara : berbatasan dengan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan

b. Pagar keliling lokasi

- tinggi vertikal :
- keliling pagar :
- konstruksi :
- keadaan :

d. Hubungan dengan bangunan lainnya *)

- Batas berhubungan langsung dengan bangunan lainnya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT REKOMENDASI KEPALA KANTOR PABEAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Permohonan *)

Yth. Direktur Jenderal
.....

Sehubungan dengan surat PT Nomor : tanggal
hal....., bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut PT mengajukan permohonan
2. Bahwa terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi / dokumen *). kedapatan:
 - a. lokasi yang akan menjadi Gudang Berikat telah memenuhi persyaratan;
 - b. sarana dan prasarana Gudang Berikat telah tersedia dan siap digunakan;
 - c.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

1.
 2.
 3.
-

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI ...

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor tentang Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomortanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan PTsebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat kepada:

a. Nama Perusahaan : PT

b. Alamat Kantor Perusahaan :

c. Nama Pemilik/Penanggu
Jawab :

- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Luas lokasi GudangBerikat :.....M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala KPPBC
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN
PENGUSAHA GUDANG BERIKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG
BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor tentang Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomortanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan PT sebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Bentuk Gudang Berikat :
- h. Luas lokasi Keseluruhan Gudang Berikat (Penyelenggara Gudang Berikat) = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Luas lokasi Gudang Berikat yang diusahakan sendiri (Pengusaha Gudang Berikat = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- j. Jenis Barang yang Ditimbun :
- k. Tujuan Distribusi Barang :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Pabean;
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT
MERANGKAP PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB) KEPADA PT YANG BERLOKASI
DI GUDANG BERIKAT DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pengusaha di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor tentang Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomortanggal
3. Rekomendasi Penyelenggara Gudang Berikat PT. Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB) KEPADA PT YANG BERLOKASI DI GUDANG BERIKAT DI

PERTAMA : Memberikan izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) kepada:

a. Nama Perusahaan : PT

- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Bentuk Gudang Berikat :
- h. Luas lokasi PDGB :.....M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Jenis Barang yang Ditimbun :
- j. Tujuan Distribusi Barang :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal ... dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Kantor Pabean
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN/PERUBAHAN DATA PENETAPAN TEMPAT
SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG
BERIKAT, PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG
BERIKAT, ATAU IZIN PDGB*)

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan perpanjangan / perubahan data Penetapan
Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin
Penyelenggara Gudang Berikat / Penetapan Tempat Sebagai
Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang
Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat / Izin
PDGB*)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui Kepala Kantor Pabean
di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan / perubahan data izin sebagai Penyelenggara/Pengusaha *) Gudang Berikat sebagai berikut:
 - a. izin Gudang Berikat Nomor
 - b. alamat
 - c. semula menjadi *)*) diisi dalam hal perubahan.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan dan berkas dokumen yang terkait dengan permohonan dimaksud.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No	:
Telepon	:
Email	:

Pemohon (Penanggung Jawab
Gudang Berikat/Direksi)

Meterai

.....

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG
BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS
IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT/IZIN PDGB*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
.....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT
..... Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan perpanjangan telah memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perpanjangan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang
Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor tentang Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
..... Nomor tanggal hal
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG

PERTAMA : Mengubah diktum KETIGA Keputusan Menteri Keuangan Nomor ,
menjadi sebagai berikut:

“Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin
Penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum

PERTAMA berlaku sampai tanggal dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. /

Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai tanggal dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. /

Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai tanggal dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.” **)

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala KPPBC
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

*) pilih sesuai izin yang diberikan.

**) sesuaikan dengan data izin Gudang Berikat yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal
hal....., bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan perpanjangan
2. Bahwa permohonan perpanjangan izin Saudara ditolak dengan alasan:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Izin Gudang Berikat PT. sejak habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi dan otomatis dicabut.
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak izin Gudang Berikat tidak berlaku/dicabut, barang impor yang masih ditimbun dalam Gudang Berikat harus diselesaikan sesuai peraturan perundangan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Pabean;

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT/IZIN PDGB*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan (Pertama/Kedua/...) *) Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor tentang Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor tanggal hal
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG

PERTAMA : Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor , menjadi sebagai berikut:
"Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan PT sebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat / Menunjuk dan menetapkan

lokasi perusahaan PTsebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat /Memberikan izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Bentuk Gudang Berikat :
- h. Luas lokasi GudangBerikat :.....M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Jenis Barang yang Ditimbun :
- j. Tujuan Distribusi Barang :” **)

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Kantor Pabean
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

*) pilih sesuai izin yang diberikan.

**) sesuaikan dengan data izin Gudang Berikat yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA KANTOR

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Permohonan PT untuk...

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal pada Gudang Berikat a.n. PT, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan PT untuk *)
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: *)
 - a.
 - b.
 - c.
3. (informasi tambahan yang dipandang perlu)

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :
1.....
2.....
3.....

*) sesuai dengan jenis persetujuan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT BERITA ACARA PENCACAHAN

BERITA ACARA PENCACAHAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- /BC/2011 tanggal 2011 tentang Gudang Berikat, kami;

1. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :

telah menyaksikan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Gudang Berikat:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :
5. Jenis Gudang Berikat :
6. NPWP Perusahaan :
7. Lokasi tempat/bangunan Gudang Berikat :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Propinsi :

*)): Pencacahan dilakukan oleh pihak perusahaan/pihak ketiga yang independen

1. Nama:
Jabatan :
2. Nama:
Jabatan :
3. Nama:
Jabatan :

Tanggung jawab Petugas Bea dan Cukai adalah memastikan bahwa benar telah dilakukan pencacahan, sedangkan tanggung jawab Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB adalah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

..... ,
Yang melakukan pencacahan,

Yang menyaksikan,
Pemeriksa

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN POSISI BARANG PER DOKUMEN PABEAN

1. diisi dengan nama Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB.
2. diisi dengan periode pelaporan, misal 1 januari 2011 s.d 31 januari 2011.
3. diisi dengan nomor urut.
4. diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pemasukan.
5. diisi dengan nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan.
6. diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan.
7. diisi dengan tanggal pemasukan barang ke Gudang Berikat.
8. diisi dengan kode barang yang dipergunakan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dalam kegiatan operasional.
9. diisi dengan nomor seri barang.
10. diisi dengan nama barang yang dipergunakan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dalam kegiatan operasional.
11. diisi dengan satuan barang.
12. diisi dengan jumlah barang.
13. diisi dengan nilai pabean sesuai dokumen pemberitahuan.
14. diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pengeluaran.
15. diisi dengan nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pengeluaran.
16. diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan.
17. diisi dengan tanggal pengeluaran barang ke Gudang Berikat.
18. diisi dengan nama barang yang dipergunakan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dalam kegiatan operasional.
19. diisi dengan satuan barang.
20. diisi dengan jumlah barang.
21. diisi dengan nilai pabean sesuai dokumen pemberitahuan.
22. diisi dengan saldo barang yang didapat dari jumlah pada butir (12) dikurangi dengan jumlah pada butir (20)
23. diisi dengan satuan barang.
24. diisi dengan saldo nilai pabean yang didapat dari nilai pabean pada butir (13) dikurangi dengan nilai pabean pada butir (21)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTASI BARANG

1. Diisi dengan nama Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB.
2. Diisi dengan periode pelaporan misal 1 januari 2011 s.d 31 januari 2011.
3. Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan kode barang yang dipergunakan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB
4. dalam kegiatan operasional.
Diisi dengan nama barang yang dipergunakan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB
5. dalam kegiatan operasional.
6. Diisi dengan satuan barang.
7. Diisi dengan tanggal bulan dan tahun contoh 1 januari 2011 .
Tanggal, bulan dan tahun ini diperoleh dari tanggal, bulan dan tahun pada kolom saldo akhir (*stock opname*) laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya.
8. Diisi dengan jumlah barang yang merupakan saldo awal. Saldo ini berasal dari saldo akhir bulan dari laporan pertanggungjawaban sebelumnya (dalam hal tidak dilakukan pencacahan /*stock opname*). Dalam hal pada laporan pertanggungjawaban sebelumnya dilakukan pencacahan baik oleh perusahaan sendiri atau bersama sama dengan pejabat bea dan cukai maka kolom ini diisi dengan jumlah barang hasil pencacahan (*stock opname*) tersebut.
9. Diisi dengan jumlah pemasukan barang yang masuk ke gudang berikat berdasarkan tanggal riil pemasukan ke gb (*bukan berdasarkan tanggal dokumen pabean*).

10. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang keluar ke gudang berikat berdasarkan tanggal riil pengeluaran ke gb (*bukan berdasarkan tanggal dokumen pabean*).
11. Diisi dengan jumlah penyesuaian yang diakui sendiri oleh pengusaha gudang berikat dalam hal hasil pencacahan fisik yang dilakukan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB terdapat selisih antara saldo akhir dengan hasil pencacahan (stock opname) yang dilakukan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB:
 - a. apabila saldo akhir lebih besar dari hasil stock opname maka pada kolom ini ditulis dengan tanda minus didepan angka contoh -10;
 - b. apabila saldo akhir lebih kecil dari hasil stock opname maka pada kolom ini ditulis dengan angka biasa (tanpa tanda +) contoh 10.Diisi dengan tanggal bulan dan tahun terakhir dari periode laporan contoh 31 januari
12. 2011
13. Diisi dengan angka hasil perhitungan saldo awal ditambah dengan pemasukan dikurangi pengeluaran ditambah penyesuaian (adjustment)
14. Diisi dengan tanggal bulan dan tahun saldo barang berdasarkan hasil pencacahan fisik baik yang dilakukan sendiri oleh pengusaha gudang berikat maupun bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai apabila dilakukan pencacahan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB maka diisi dengan tanggal bulan dan tahun saat pencacahan sendiri tersebut, apabila dilakukan pencacahan bersama antara Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dan Pejabat Bea dan Cukai maka diisi dengan tanggal bulan dan tahun saat pencacahan bersama.
15. Diisi dengan angka hasil pencacahan baik yang dilakukan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB maupun bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai. Apabila pada periode tersebut Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB sesuai standar operating prosedurnya tidak melakukan pencacahan fisik maka kolom ini "tidak diisi". Apabila pada periode tersebut dilakukan pencacahan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB maka diisi dengan angka hasil pencacahan sendiri oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB. Apabila dilakukan pencacahan bersama antara Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dan Pejabat Bea dan Cukai maka diisi dengan angka hasil pencacahan bersama dengan pejabat bea dan cukai
16. Diisi dengan angka hasil pengurangan antara stock opname dengan saldo akhir:
 - a. apabila saldo stock opname lebih kecil dibandingkan dengan saldo akhir maka angka ditulis dengan tanda minus didepan angka contoh – 25;
 - b. apabila saldo stock opname lebih besar dibandingkan dengan saldo akhir maka angka ditulis dengan angka biasa (tanpa tanda plus) contoh 25.
17.
 - a. diisi dengan "sesuai" apabila angka pada stock opname sama dengan angka pada saldo akhir;
 - b. diisi dengan "selisih kurang" apabila angka pada stock opname lebih kecil dari angka pada saldo akhir;
 - c. diisi dengan "selisih lebih" apabila angka pada stock opname lebih besar dari angka pada saldo akhir.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE GUDANG BERIKAT
DARI KAWASAN BERIKAT/TOKO BEBAS BEA (TBB)/GUDANG BERIKAT LAIN

Pemasukan barang ke Gudang Berikat dari Kawasan Berikat/ Toko Bebas Bea/ Gudang Berikat lainnya, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- (1) Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB atau kuasanya mengajukan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya beserta dokumen kelengkapannya dari Kawasan Berikat/ Toko Bebas Bea/ Gudang Berikat lainnya kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat.
- (2) Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat mencocokkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya yang diterima dengan nomor peti kemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut, serta memastikan keutuhan segel:
 - a. Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
 - b. Apabila tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Petugas Bea dan Cukai di Gudang Berikat yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan pembongkaran atau *stripping* dan penimbunan barang di Gudang Berikat.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan sesuai:
 - a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping*, dan hal-hal lain tentang pemasukan barang.
 - b. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang menyerahkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat.
 - c. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat menerima dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya dari Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang.
 - d. Berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya yang telah diberi catatan pemasukan, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat memberi persetujuan penimbunan pada dokumen.
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat menyerahkan satu lembar dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya kepada pengusaha Gudang Berikat untuk disimpan sebagai arsip.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut. Penggunaan barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean.

(6) Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat mengirim kembali dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai pengawas Kawasan Berikat/ Toko Bebas Bea/ Gudang Berikat lain asal barang untuk rekonsiliasi.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

TATA CARA PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS YANG DILAKUKAN OLEH
PENGUSAHA YANG TELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN DI KAWASAN BEBAS KE GUDANG BERIKAT

Pemasukan barang ke Gudang Berikat dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan permohonan pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Gudang Berikat kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (2) Dalam hal disetujui, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat menerbitkan surat rekomendasi pemasukan barang dari Kawasan Bebas.
- (3) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB menyampaikan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat kepada Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas yang akan mengirim barang.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas mengajukan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat beserta dokumen kelengkapan kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas dengan melampirkan surat rekomendasi tersebut butir (2).
- (5) Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan tersebut butir (4) sesuai ketentuan tentang Kawasan Bebas.
- (6) Dalam hal dokumen pemberitahuan tersebut butir (4) telah mendapatkan persetujuan keluar dari Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas, barang dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Gudang Berikat dengan dilakukan penyegelan.
- (7) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB atau kuasanya mengajukan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat.
- (8) Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat mencocokkan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat yang diterima dengan nomor petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut, serta memastikan keutuhan segel.
- (9) Apabila sesuai, Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat membubuhkan cap "SELESAI MASUK" dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat.
- (10) Apabila tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Gudang Berikat melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (11) Petugas Bea dan Cukai di Gudang Berikat yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan pembongkaran atau *stripping* dan penimbunan barang di Gudang Berikat.
- (12) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping* menunjukkan sesuai:
 - a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembongkaran atau *stripping*, dan hal-hal lain tentang pemasukan barang dan menyerahkannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat.
 - b. Berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat yang telah diberi catatan

pemasukan, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat memberi persetujuan penimbunan pada dokumen.

- (13) Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukkan tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai atau unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (14) Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat menyimpan berkas dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat sebagai arsip dan menyampaikan copy dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, yang telah diberikan persetujuan masuk kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas untuk rekonsiliasi.
- (15) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas tidak menerima copy dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, yang telah diberikan persetujuan masuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas, Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas meminta konfirmasi kepada Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (16) Apabila berdasarkan hasil konfirmasi tersebut butir (15) dapat diyakini bahwa barang dari Kawasan Bebas tidak masuk ke Gudang Berikat, Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan perundangan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

TATA CARA PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT
KE KAWASAN BERIKAT/ TOKO BEBAS BEA (TBB)/ GUDANG BERIKAT LAIN

Pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke Kawasan Berikat/ Toko Bebas Bea/ Gudang Berikatlain, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB atau kuasanya mengajukan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat dengan dilampiri dokumen pelengkap lainnya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
- (3) Petugas Bea dan Cukai setelah selesai melakukan pengawasan *stuffing* dan penyegelan pada petikemas/kemasan atau sarana pengangkut, mencatat nomor dan jenis segel pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya dan selanjutnya menyerahkan kembali dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai di Gudang Berikat meneliti hasil tersebut butir (3), dan memberikan persetujuan keluar pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, kemudian menyerahkan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya kepada Pengusaha Gudang Berikat dan/atau Pengusaha di Gudang Berikat atau kuasanya, untuk pengeluaran barang.
- (5) Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar Gudang Berikat mengadakan pencocokan terhadap petikemas/kemasan atau sarana pengangkut serta keutuhan segel. Selanjutnya membubuhkan cap "SELESAI KELUAR" dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

TATA CARA PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT
KE KAWASAN BEBAS

Pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke Kawasan Bebas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat kepada Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat melakukan pemeriksaan pabean terhadap dokumen pemberitahuan tersebut butir (1) sesuai peraturan perundangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam hal pemeriksaan kedapatan sesuai.
- (3) Terhadap pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke Kawasan Bebas dilakukan penyegelan.
- (4) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB atau kuasanya mengajukan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar Gudang Berikat.
- (5) Dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas, Pengusaha di Kawasan Bebas mengajukan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat dengan dilampiri dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (6) Kantor Pabean di Kawasan Bebas menyimpan berkas dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat sebagai arsip dan menyampaikan copy dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang telah diberikan persetujuan masuk kepada Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat untuk rekonsiliasi.
- (7) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat tidak menerima copy dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang telah diberikan persetujuan masuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang dikeluarkan dari Gudang Berikat, Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat melakukan konfirmasi kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.
- (8) Apabila berdasarkan hasil konfirmasi tersebut butir (7) dapat diyakini bahwa barang dari Gudang Berikat tidak masuk ke Kawasan Bebas, Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat melakukan penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan perundangan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT SURAT PEMBEKUAN

KOP SURAT

Nomor : S -
Hal : Pembekuan Izin Fasilitas Gudang Berikat PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal PMK Nomor: 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan izin Gudang Berikat Saudara yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat Gudang Berikat Saudara telah memenuhi kriteria pembekuan izin Gudang Berikat sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini izin Gudang Berikat Saudara dibekukan
3. Dengan pembekuan ini maka Saudara tidak dapat mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sampai dengan izin Saudara dicairkan kembali.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Direktur Jenderal
Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Kantor Wilayah

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT, PENETAPAN TEMPAT
SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG
BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT, ATAU IZIN PDGB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR TENTANG

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat Nomor
..... Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa pencabutan
Penetapan sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin Penyelenggara
Gudang Berikat / Penetapan sebagai Gudang Berikat dan pemberian
izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang
Berikat / PDGB *) atas nama PT telah memenuhi ketentuan
untuk ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4998);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang
Gudang Berikat;
- Memperhatikan: 1. Surat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Nomor tanggal hal
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
.....
- KEDUA : Pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Izin
Penyelenggara Gudang Berikat / Penetapan Tempat Sebagai Gudang
Berikat Dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin

Pengusaha Gudang Berikat/PDGB *) PTini tidak menghilangkan kewajiban PT membayar seluruh hutang/kewajiban PT kepada negara, apabila ada;

KETIGA

: Menginstruksikan kepada Kepala Kantor untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011;
2. Menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat/PDGB*) atas nama PT sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.;

KEEMPAT

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala KPPBC;
5. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP

*) pilih sesuai izin yang dicabut

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 50/BC/2011
TENTANG
GUDANG BERIKAT

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pemusnahan Barang

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
..... pada Gudang Berikat a.n. PT, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan PT untuk melakukan pemusnahan barang di dalam/luar *) Gudang Berikat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah dan jenis barang :
 - b. lokasi pemusnahan :
 - c. cara pemusnahan :
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara pemusnahan;
 - b. dalam hal pemusnahan dilakukan diluar lokasi Gudang Berikat, pemusnahan harus dilakukan oleh perusahaan pengolah limbah yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
 - c.
3. (informasi tambahan yang dipandang perlu)

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :
1.....
2.....
3.....

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001